



INSPEKTORAT  
KOTA PASURUAN

*Buku Saku*

**PEDOMAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA  
ATAU PEJABAT LAIN**

BUKU SAKU

**PEDOMAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN KERUGIAN  
DAERAH  
TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI  
BUKAN BENDAHARA  
ATAU PEJABAT LAIN**

INSPEKTORAT KOTA PASURUAN



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	4
KERUGIAN DAERAH .....	6
A. Ruang Lingkup.....	6
B. Maksud dan Tujuan.....	7
C. Contoh Kasus.....	7
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH .....	9
A. Pihak yang Merugikan .....	9
B. Pejabat Berwenang.....	10
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH .....	20
A. Informasi Kerugian Daerah .....	20
B. Verifikasi Informasi.....	21
C. Pelaporan Hasil Verifikasi.....	22
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.....	23
A. Mekanisme Pemeriksaan Kerugian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.....	23

B. Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM .....	27
C. Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKP2KS .....	31
D. Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis .....	34
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH .....	38
PENAGIHAN.....	40
PENYETORAN.....	47
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN .....	48
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN .....	52
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH.....	53
KETENTUAN PERALIHAN .....	54

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, Buku Saku Pedoman Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dapat diselesaikan dengan baik. Buku saku ini merupakan panduan praktis mengenai pedoman penyelesaian tuntutan Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah diimplementasikan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan perubahannya. Pembuatan buku saku ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai negeri mengenai Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Selain itu juga sebagai upaya peningkatan kinerja Inspektorat dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan organisasi perangkat daerah di Kota

Pasuruan guna percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah (APEP).

Semoga buku saku pedoman ini dapat membantu pegawai negeri dan organisasi perangkat daerah di Kota Pasuruan dalam menyelesaikan Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, sehingga tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan APEP dapat diselesaikan dengan secepatnya.

Pasuruan, Juni 2021

Inspektur Kota  
Pasuruan

## **KERUGIAN DAERAH**

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan BMD dan/atau barang bukan milik daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

### **A. Ruang Lingkup**

Buku saku pedoman ini memiliki ruang lingkup yang mengatur penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, dan BMD dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Yang dimaksud pegawai negeri bukan bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk CPNS yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. Pejabat lain adalah pimpinan dan anggota DPRD serta Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural yang dibiayai oleh APBD. Contoh lembaga non struktural yaitu: Komisi Pemberantasan Korupsi



(KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dll.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya tuntutan ganti rugi Kerugian Daerah adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain diharapkan tidak melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya agar tidak terjadi Kerugian Daerah.

Tujuan dilaksanakan tuntutan ganti Kerugian Daerah adalah dalam rangka mengembalikan kekayaan Pemerintah Daerah yang timbul dari akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

## **C. Contoh Kasus**

Berikut beberapa contoh tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain:

- a. Menggunakan uang belanja kebutuhan kantor untuk kepentingan pribadi;

- b. Terdapat pembayaran belanja pegawai/biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan;
- c. Menghilangkan/merusak barang inventaris kantor.

Contoh kasus kerugian barang bukan milik daerah:

Pemerintah daerah A mendapatkan pinjaman beberapa unit kendaraan dari pemerintah pusat, kemudian pegawai di pemerintah daerah A tidak sengaja menghilangkan unit kendaraan tersebut, sehingga pegawai tersebut mendapatkan tuntutan ganti rugi atas barang bukan milik daerah.

## **PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

### **A. Pihak Yang Merugikan**

Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.

Apabila pihak yang merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka Kerugian Daerah dialihkan kepada Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

Pengampu adalah orang/badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala cakap untuk bertindak dalam hukum.

Yang Memperoleh Hak adalah orang/badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan Barang Milik Daerah (BMD) dari Pihak Yang Merugikan.

Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

## **B. Pejabat Berwenang**

### **1) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)**

Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun tugas dan wewenang PPKD adalah

- a. Melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
- c. Menyetujui/menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- d. Memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);

- e. Membentuk dan menetapkan Majelis;
- f. Menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS);
- g. Menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
- h. Melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah

Tugas dan wewenang PPKD dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum kecuali tugas dan wewenang pada huruf e, huruf g, dan huruf h.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

## **2) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)**

TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah. PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.

Tugas dan wewenang TPKD adalah

- a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
- b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
- c. Menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

### **Susunan organisasi pada TPKD**

Ketua : Inspektur

Wakil Ketua 1 : Inspektur Pembantu 1

Wakil Ketua 2 : Inspektur Pembantu 2

Wakil Ketua 3 : Inspektur Pembantu 3

Sekretaris : Sekretaris pada Inspektorat Kota Pasuruan

Anggota :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Pasuruan
2. Kepala Bidang Aset pada BPKA Kota Pasuruan
3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKA Kota Pasuruan
4. Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan
5. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangan Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
6. Auditor pada Inspektorat Kota Pasuruan

TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD. Sekretariat TPKD dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan. Sekretariat TPKD ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

## **Susunan Organisasi Sekretariat TPKD**

Ketua : Sekretaris pada Inspektorat Kota Pasuruan

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Pasuruan

Anggota : Pejabat Pelaksana pada Inspektorat Kota Pasuruan

### **3) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) yang selanjutnya disebut Majelis**

Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah. Majelis ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setiap tahun. Anggota Majelis berjumlah 3 atau 5 orang yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya. Majelis mempunyai tugas



memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditangani Majelis meliputi 3 hal:

1. Bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
2. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM;
3. Penerimaan atau keberatan Pihak yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

Tugas dan wewenang Majelis pada kondisi pertama, Bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yaitu:

- a. Memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

- b. Meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. Memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. Melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. Menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
- f. Memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau BMD;
- g. Melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
- h. Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Tugas dan wewenang Majelis pada kondisi kedua, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM yaitu:

- a. Memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. Memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
- c. Memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- d. Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Tugas dan wewenang Majelis pada kondisi ketiga, Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang \_\_\_\_\_ Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS yaitu:

- a. Memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- b. Memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
- c. Menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- d. Memeriksa bukti;
- e. Memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/AhliWaris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. Meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. Melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. Memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. Memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau BMD;
- j. Memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan

- k. Melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Untuk membantu tugas Majelis dibentuk Sekretariat Majelis yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

## INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

### A. Informasi Kerugian Daerah

Informasi terjadinya Kerugian Daerah, bersumber dari:

- 1) Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- 2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
- 3) Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 4) Laporan tertulis yang bersangkutan;
- 5) Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
- 6) Perhitungan *ex officio* (berlaku untuk tuntutan Kerugian Daerah terhadap bendahara); dan
- 7) Pelapor secara tertulis.

PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

## **B. Verifikasi Informasi**

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah antara lain:

- 1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan oleh Kepala SKPD;
- 2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;
- 3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
- 4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota;
- 5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota Lembaga Non Struktural, verifikasi atas setiap informasi

Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Non Struktural.

### **C. Pelaporan Hasil Verifikasi**

Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah dilaporkan kepada Wali Kota paling lama 4 hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.

Berdasarkan laporan tersebut Wali Kota memberitahukan kepada BPK paling lama 3 hari sejak diterimanya laporan.

Bentuk laporan hasil verifikasi dapat dilihat pada lampiran Surat Edaran Nomor: 700/890/423.300/2021 tentang Mekanisme Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang dapat diakses di [inspektorat.pasuruankota.go.id/unduh/](https://inspektorat.pasuruankota.go.id/unduh/)



## **PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

### **A. Mekanisme Pemeriksaan Kerugian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah**

Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi, PPKD membentuk TPKD paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya laporan. TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 hari kerja sejak dibentuk.

TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah, yang berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah dengan dilampiri dokumen pendukung. Tanggapan disampaikan kepada TPKD paling lama 14 hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

TPKD memberikan jawaban paling lama 2 hari kerja sejak tanggapan diterima. Dalam hal tanggapan :

1. Disetujui, maka TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan;
2. Ditolak, maka TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.

Dalam hal tanggapan tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan. TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan diatas.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada PPKD paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau BMD disebabkan oleh:

- a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
- b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.

### **Penjelasan laporan hasil pemeriksaan**

- A. Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, paling sedikit memuat:
- 1) Dasar penugasan TPKD;
  - 2) Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
  - 3) Kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah, yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - 4) Jenis obyek Kerugian Daerah;
  - 5) Jumlah Kerugian Daerah;
  - 6) Rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - 7) Kesimpulan.

B. Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai, paling sedikit memuat:

- 1) Dasar penugasan TPKD;
- 2) Jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau BMD;
- 3) Jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau BMD;
- 4) Rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- 5) Kesimpulan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan. Pendapat meliputi:

- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
- b. menolak laporan hasil pemeriksaan.

Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 hari kerja.

Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 hari kerja.

Laporan hasil pemeriksaan ulang disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

## **B. Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)**

Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung

jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.

Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.

SKTJM, paling sedikit memuat:

- a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- b. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
- c. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
- d. Pernyataan penyerahan barang jaminan, disertai dengan:
  - 1) Daftar barang yang menjadi jaminan
  - 2) Bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - 3) Surat kuasa menjual.
- e. Pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

SKTJM yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.

Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM. Penggantian Kerugian Daerah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat :

- a. Perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- b. Kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Wali Kota sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pengajuan perpanjangan waktu disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 bulan sebelum jatuh tempo berakhir. Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Wali Kota berdasarkan permohonan perpanjangan waktu paling lama 5 hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan meliputi:



- a. Keadaan kahar;
- b. Sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. Kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait

### **C. Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)**

Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD. PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 hari kerja setelah menerima laporan.

SKP2KS paling sedikit memuat:

- a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- b. Perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
- c. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

- d. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
- e. Daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan

PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani. Penyampaian SKP2KS dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

PPKD atau Kepala SKPKD membuat Berita Acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.

Berita Acara ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan. Berita Acara dimaksud disampaikan

oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 hari sejak diterbitkannya SKP2KS

SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pengajuan pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh Wali Kota kepada instansi yang berwenang. Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya SKP2KS. Keberatan disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

## **D. Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis**

Mekanisme penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah, keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:

- 1) Pembebasan penggantian Kerugian Daerah,
- 2) Penghapusan:
  - a) Uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
  - b) Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan pertimbangan untuk melakukan pembebasan penggantian Kerugian Daerah, PPKD:

- 1) Menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah. Keputusan tersebut paling sedikit memuat:
  - a) Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah
  - b) Jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c) Pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. Uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

2. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- 2) Mengusulkan penghapusan:
- a) Uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
  - b) Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

SKP2K disampaikan kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;

- b. Majelis; dan
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Dokumen SKP2K disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak ditetapkan.

## **PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH**

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:

- a. BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. Barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

Penentuan nilai Kerugian Daerah didasarkan pada:

- a. Nilai buku; atau
- b. Nilai wajar atas barang yang sejenis.

Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu BMD baik berasal dari instansi pemerintahan



atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal BMD telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau BMD akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

## PENAGIHAN

Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.

Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

Surat penagihan yang didasarkan pada

- 1) SKP2KS, paling sedikit memuat:
  - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. Tata cara pembayaran; dan
  - d. Tanggal jatuh tempo pembayaran.

- 2) SKTJM dan SKP2K, paling sedikit memuat:
- Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - Tata cara pembayaran; dan
  - Tanggal jatuh tempo pembayaran.

Surat penagihan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

### **Penerbitan surat penagihan berdasarkan SKTJM**

Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

### **Surat teguran tertulis berdasarkan SKTJM**

Teguran tertulis dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu, dan peringatan kedua.

Peringatan kesatu disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 hari kalender sejak batas waktu pembayaran yang tercantum dalam SKTJM.

Peringatan kedua diberikan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 hari kalender sejak batas waktu pembayaran yang tercantum dalam SKTJM.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 hari kalender sejak

batas waktu pembayaran yang tercantum dalam SKTJM, menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

### **Penerbitan surat penagihan berdasarkan SKP2KS**

Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran yang tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

## **Surat teguran tertulis berdasarkan SKP2KS**

Teguran tertulis dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.

Peringatan kesatu disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.

Peringatan kedua diberikan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

## **Penerbitan surat penagihan berdasarkan SKP2K**

Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

## **Surat teguran tertulis berdasarkan SKP2K**

Teguran tertulis dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.

Peringatan kesatu disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Peringatan kedua diberikan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai

dengan 7 hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K, Wali Kota menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.



## PENYETORAN

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening kas umum daerah berdasarkan Surat Penagihan.

Penyetoran ganti Kerugian Daerah dilakukan melalui:

- a. Bank;
- b. Lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
- c. Bendahara penerimaan

Apabila disetorkan melalui bendahara penerimaan, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja.

## **PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN**

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah

Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.

Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyeteroran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

Surat keterangan lunas paling sedikit memuat:

- a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- b. Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang

ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K;

- c. Pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
- d. Pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, apabila surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar SKTJM; dan
- e. Pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar SKP2KS atau SKP2K.

Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.

Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Wali Kota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas kepada:

- a. BPK;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih terbukti lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.

Permohonan pengurangan tagihan paling sedikit memuat:

- a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- b. Dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
- c. Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara umum daerah.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, maka dibebankan pada belanja tidak terduga.

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN**

Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Wali Kota dengan melampirkan daftar Kerugian Daerah.

Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah tersebut kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lama 60 hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

## **PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH**

Wali Kota melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara. Penghapusan piutang tersebut ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPK.

## KETENTUAN PERALIHAN

Tuntutan ganti kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.

Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.



## CATATAN:

E-book buku saku ini dapat diakses di [inspektorat.pasuruankota.go.id/unduh/](https://inspektorat.pasuruankota.go.id/unduh/)

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. SKP2KS;
- c. Keputusan Pembebasan Tanggungjawab Kerugian Daerah;
- d. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (KP2K) atas Proses Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (KP2KS);
- e. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (KP2K) atas Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (KTJM) Wanprestasi;
- f. Penagihan Atas Kerugian Daerah;
- g. Surat Keterangan Lunas;
- h. Permohonan Pengurangan Tagihan Atas Kelebihan Setoran; dan
- i. Daftar Kerugian Daerah.

dapat dilihat pada lampiran Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan perubahannya yang dapat diakses di [inspektorat.pasuruankota.go.id/unduh/](https://inspektorat.pasuruankota.go.id/unduh/)

CATATAN:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

